



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP PEMERINTAH  
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah disebut PPKD berwenang melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sistem pengendalian intern mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi Keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Mataram Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram
6. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

7. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan -LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
17. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
18. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukkan hasil yang sama antara Laporan Keuangan di Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan menurut SKPKD.
19. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disebut SP2S adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh BPKAD selaku SKPKD kepada Perangkat Daerah yang tidak melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.
20. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disebut SP3S adalah surat pemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh BPKAD selaku SKPKD kepada Perangkat Daerah yang telah melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.
21. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
22. Bidang Akuntansi pada SKPKD adalah Bidang yang melaksanakan tugas membantu dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah.
23. Bidang Aset pada SKPKD adalah Bidang yang melaksanakan tugas membantu PPKD dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PPKD yang meliputi pelaporan aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset.

24. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada SKPKD adalah Bidang yang melaksanakan tugas membantu PPKD dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PPKD yang meliputi anggaran belanja tidak langsung, pembiayaan, anggaran belanja langsung serta pengelolaan perbendaharaan dan verifikasi keuangan daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan yang selanjutnya disingkat SIMDA Keuanga adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya
27. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA BMD adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang milik daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan rekonsiliasi Lingkup Pemerintah Kota Mataram yang meliputi :

- a. rekonsiliasi Tingkat Perangkat Daerah, antara Perangkat Daerah dengan SKPKD; dan
- b. rekonsiliasi di tingkat SKPKD antara bidang yang menangani akuntansi dengan bidang yang menangani aset dan bidang yang menangani anggaran dan perbendaharaan.

## BAB III REKONSILIASI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

- (1) Laporan keuangan yang disusun oleh Perangkat Daerah wajib dilakukan rekonsiliasi internal sebelum disampaikan ke unit akuntansi Tingkat Kota Mataram untuk dilakukan penggabungan.

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan mencocokkan output Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dengan SIMDA BMD, persediaan dan pendapatan yang ada di Perangkat Daerah maupun yang ada di SKPKD.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dana lainnya yang dapat diakui sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam BAR antara Perangkat Daerah dengan SKPKD.
- (5) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi Perangkat Daerah atas nama Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala sub Bagian/seksi yang menangani Akuntansi pada Perangkat Daerah dan Petugas Akuntansi di SKPKD.
- (6) Bentuk dan isi BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format yang ada dalam Modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Pemerintah Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3) sampai dengan penandatanganan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya periode pelaporan.
- (8) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari pada hari kerja sesudahnya.
- (9) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Perangkat Daerah.
- (10) Perangkat Daerah yang terlambat melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 4

Rekonsiliasi antara Perangkat Daerah dan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan Modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Pemerintah Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
REKONSILIASI TINGKAT SKPKD

Pasal 5

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun oleh SKPKD merupakan gabungan Laporan Keuangan seluruh Perangkat Daerah wajib dilakukan rekonsiliasi dengan Rekening Kas Umum Daerah, SIMDA BMD, dan persediaan di SKPKD sebelum disampaikan kepada Walikota.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan output Laporan Keuangan penggabungan/konsolidasian yang dihasilkan oleh Simda Keuangan dengan Rekening Kas Umum Daerah, SIMDA BMD dan persediaan di tingkat SKPKD.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAR.
- (5) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh:
  - a. BAR antara Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Bidang mengetahui Kepala BPKAD selaku PPKD; dan
  - b. BAR antara Bidang Aset dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Bidang mengetahui Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (6) Bentuk dan isi BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Pemerintah Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan penandatanganan BAR sebagaimana dimaksud ayat pada (5) dilaksanakan paling lambat tanggal 17 (tujuh belas) setelah bulan bersangkutan berakhir.
- (8) Dalam hal tanggal 17 (tujuh belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sesudahnya.



## Pasal 6

Rekonsiliasi tingkat SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan Modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Pemerintah Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V SANKSI

### Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10), dilaksanakan oleh SKPKD dengan mengembalikan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diajukan oleh Perangkat Daerah yaitu penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan rekonsiliasi selesai dilaksanakan dan BAR diterbitkan.
- (2) Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2S.
- (4) SP2S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 8

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah telah melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPKD setelah dikenakan sanksi, SKPKD menerbitkan SP3S.
- (2) Dengan diterbitkannya SP3S oleh SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) SP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

### Pasal 9

Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan Modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Pemerintah Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 29 Juli 2016  
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 29 Juli 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035